

OKTOBER, BAPENDA MEDAN MULAI PENUHI KEKURANGAN PENDAPATAN PAJAK RP 5,01 MILIAR



Sumber gambar: <https://sumut.antaranews.com>

Medan (ANTARA) -Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), menyatakan mulai memenuhi atas kekurangan pendapatan pajak hotel, restoran, dan hiburan sebesar Rp5,01 miliar lebih.

"Untuk sementara ini, telah ditindaklanjuti sebesar Rp1.299.538.309,81," ujar Kepala Bapenda Kota Medan Sutan Tolang Lubis, di Medan, Senin (30/9).

Sedangkan sisa kekurangan sebesar Rp3,71 miliar lebih lagi, kata dia lagi, pihaknya telah menerbitkan dan mengirimkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar kepada para wajib pajak. Hal itu menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemkot Medan tahun anggaran 2023 dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Medan. "Kami akan terus melakukan penagihan kekurangan atas pajak hotel, restoran, dan hiburan tersebut," ujar Sutan menegaskan.

Pihaknya juga mengatakan, hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemudian, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa jenis pajak hotel, restoran, dan hiburan dipungut sesuai perhitungan sendiri oleh wajib pajak.

"Adapun kekurangan penerimaan dari pajak hotel, restoran, dan hiburan ini akibat ditemukan bukti atau data baru pihak BPK RI atas laporan keuangan yang disajikan wajib

pajak tersebut," ujarnya pula. Akibat ditemukan bukti atau data baru itu, maka pihak Bapenda Kota Medan berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). "Dengan demikian akibat temuan BPK RI yang dimaksud, kami harapkan menambah penerimaan pendapatan ke kas daerah Pemkot Medan," ujar Sutan lagi. Inspektur Kota Medan Sulaiman Harahap mengingatkan, Bapenda Kota Medan lebih serius menindaklanjuti temuan BPK RI sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. "Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar yang diterbitkan itu agar disampaikan kepada wajib pajak, dan ditindaklanjuti hingga kekurangan pendapatan bisa diatasi," katanya lagi.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/592263/bapenda-medan-mulai-penuhi-kekurangan-pendapatan-pajak-rp501-miliar>, 01 Oktober 2024;
2. <https://liputan4.com/tindaklanjuti-temuan-bpk-ri-bapenda-kota-medan-terbitkan-dan-kirimkan-surat-ketetapan-pajak-daerah-kurang-bayar-kepada-wajib-pajak/>, 01 Oktober 2024

Catatan Berita:

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada:

Pasal 1

- (1) angka 30, Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran;
- (2) angka 32, Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya; dan
- (3) Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

Pasal 19

- (1) Objek PBJT adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
 - a. Makanan dan Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir;

- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. villa;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, pantiasuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;

- h. permainan ketangkasan;
- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
- k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
- l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- (3) Khusus tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebagai berikut
- a. Tontonan film dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Sirkus, akrobat, dan sulap, sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. Permainan bilyar sebesar 10% (sepuluh belas persen);
 - e. Pagelaran kesenian, musik tari dan/atau busana yang bersifat komersil sebesar 10% (sepuluh persen);
 - f. Pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - g. Kontes kecantikan yang bersifat komersil sebesar 10% (sepuluh persen);
 - h. Panti pijat, refleksi, dan pusat kebugaran (fitness centre) sebesar 10% (sepuluh persen);
 - i. Diskotik, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40% (empat puluh persen);
 - j. Pacuan kuda sebesar 10% (sepuluh persen);
 - k. Perlombaan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan ketangkasan lainnya sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 98

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi
- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.